BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN
NOMOR: 003/KS-05.06/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA SE-KECAMATAN HANTAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN HANTAKAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hantakan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hantakan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hantakan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan

Dipindai dengan CamScanner

Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, sebagaimana nama terlampir;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hantakan berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Hantakan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hantakan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Hantakan;
3. Lurah/Kepala Desa Se-Kecamatan Hantakan;
4. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Hantakan;
5. Pertinggal.

Ditetapkan di : Hantakan
pada tanggal : 18 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN HANTAKAN

BUDIANSYAH, S. Pd

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Hantakan
Nomor : 003/KS-05.06/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 18 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN HANTAKAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA	Jabatan	Tempat Tugas (desa)
1.	Ariansyah	Panwas desa	Haruyan Dayak
2.	Hidayatullah	Panwas desa	Alat
3.	Abdul Wahid	Panwas desa	Hantakan
4.	Isna Maria	Panwas desa	Batu Tunggal
5.	Rody Aswari	Panwas desa	Pasting
6.	Sandi	Panwas desa	Tilahan
7.	Ida Arianti	Panwas desa	Murung B
8.	Decky Zulfikar	Panwas desa	Bulayak
9.	Sawindo Adi P.	Panwas desa	Hinas Kanan
10.	Ajianor	Panwas desa	Patikalain
11.	Rabinson	Panwas desa	Datar Ajab
12.	Roniansyah	Panwas desa	Kindingan

Ditetapkan di : Hantakan
pada tanggal : 18 Maret 2020

KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN HANTAKAN

BUDIANSYAH, S. Pd

Dipindai dengan CamScanner